



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

MAELINI ; Lahir di Batang, 22 September 1978 ; Agama : Islam, Pekerjaan:

Buruh Harian Lepas ; Alamat : Degayu RT. 006 / RW. 007, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Februari 2023, Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Februari 2023 Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 6 Februari 2023;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon secara lisan pada persidangan pada tanggal 9 Februari 2023, mengenai pencabutan permohonan Nomor 26/Pdt. P/2023/ PN.Pkl. ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri dipersidangan pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 9 Februari 2023, yang menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan Pemohon akan melengkapi bukti surat asli yang telah hilang sehingga Pemohon membutuhkan waktu untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut (mencari keberadaan bukti-bukti surat yang asli), oleh karenanya mohon kepada Hakim agar Permohonannya tanggal 6 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Februari 2023 dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pkl, **dicabut**;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Permohonan tersebut adalah atas permintaan dari Pemohon sendiri dan oleh karena sifatnya Permohonan maka hal tersebut merupakan hak dari Pemohon sehingga terhadap

Hal 1 dari 2 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan bagi Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan, maka dengan dicabutnya Permohonan oleh Pemohon, maka perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pkl dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Februari 2023 dibawah Register Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Pkl **dicabut**;
- Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil pada hari : Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh : MUKHTARI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh RC. HELMY HARTANDYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

RC. HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.

MUKHTARI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya daftar | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp75.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hal 2 dari 2 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pkl